



SEKOLAH TINGGI  
ILMU KESEHATAN  
SAMARINDA

Kampus  
**Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# PANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SAMARINDA

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan menyadari betapa pentingnya peran teknologi informasi dan media sosial dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Media sosial telah menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi, membangun komunikasi, serta mempromosikan kegiatan dan program-program yang berkaitan dengan kesehatan. Namun, di balik manfaatnya yang besar, media sosial juga menyimpan risiko yang perlu dikelola dengan baik, terutama dalam hal etika, privasi, dan keamanan informasi.

Panduan Penggunaan Media Sosial ini disusun sebagai upaya STIKSAM untuk memberikan arahan yang jelas dan terstruktur bagi seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam memanfaatkan media sosial secara positif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh STIKSAM. Melalui panduan ini, diharapkan tercipta keseragaman persepsi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan media sosial, sehingga media sosial tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi STIKSAM, membangun citra positif, dan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang dinamis dan harmonis.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih dapat terus disempurnakan seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika penggunaan media sosial. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik konstruktif dari seluruh civitas akademika STIKSAM untuk penyempurnaan panduan ini di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh civitas akademika STIKSAM dalam menggunakan media sosial secara bijak, profesional, dan bertanggung jawab.

*Samarinda, Oktober 2024*

*Tim Penyusun*

*Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM)*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Visi STIKSAM .....	2
C. Misi STIKSAM .....	2
D. Maksud dan Tujuan .....	2
E. Pengertian Umum .....	3
<b>BAB II</b>	
<b>PANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL</b>	
A. Panduan Registrasi Akun Media Sosial .....	5
B. Panduan Penggunaan Akun Media Sosial .....	5
C. Asas dan Prinsip Media Sosial .....	7
D. Etika Media Sosial .....	7
<b>BAB III</b>	
<b>PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL</b>	
A. Perencanaan dan Kegiatan .....	10
B. Pemantauan dan Evaluasi .....	10
C. Pemantauan dan Evaluasi Media Sosial .....	11
D. Keberlanjutan .....	12
<b>BAB IV</b>	
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	
Prosedur Publikasi Konten .....	13
<b>BAB V</b>	
<b>SANKSI</b>	
A. Jenis Pelanggaran .....	14
B. Jenis Sanksi .....	14
C. Prosedur Penanganan Pelanggaran .....	15
<b>BAB VI</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	16
<b>LAMPIRAN</b>	
Form Evaluasi .....	17
Form Pendaftaran Akun .....	18
Template Pembuatan Berita .....	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah pola komunikasi di masyarakat secara global, termasuk di lingkungan pendidikan. Menurut laporan Digital 2023 oleh We Are Social dan Hootsuite, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 204,7 juta orang, atau sekitar 73,7% dari total populasi. Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna Indonesia di media sosial adalah 3 jam 18 menit per hari, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi di dunia.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan juga turut memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan YouTube untuk menyebarkan informasi akademik, kegiatan kampus, serta promosi kesehatan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat luas. Media sosial menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan (engagement) dan memperluas jangkauan informasi, terutama dalam konteks edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Namun, di balik manfaatnya yang besar, penggunaan media sosial juga menyimpan berbagai risiko. Distorsi informasi sering terjadi akibat penyebaran konten yang tidak diverifikasi, seperti hoaks atau informasi kesehatan yang tidak akurat. Misalnya, berdasarkan survei laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bersama Katadata Insight Center (KIC), pada tahun 2022, 55,9% masyarakat Indonesia menemukan konten hoaks di Facebook. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, kepanikan, atau bahkan tindakan yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pelanggaran privasi juga menjadi ancaman serius. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, seperti membagikan data pribadi atau informasi medis pasien tanpa izin, dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pelanggaran ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak hukum bagi institusi. Lebih lanjut, dampak hukum juga mengintai apabila penggunaan media sosial tidak dilakukan dengan bijak. Misalnya, penyebaran konten yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik

dapat berujung pada tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, STIKSAM merasa perlu untuk menyusun Panduan Penggunaan Media Sosial ini. Panduan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung visi dan misi STIKSAM dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan berintegritas. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika STIKSAM dapat menggunakan media sosial secara bijak, profesional, dan sesuai dengan etika yang berlaku, sehingga media sosial menjadi alat yang efektif untuk mendukung kemajuan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

#### **B. Visi STIKSAM**

Menjadi institusi pendidikan tinggi Kesehatan yang unggul, professional, dan berjiwa entrepreneur pada tahun 2025

#### **C. Misi STIKSAM**

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu dan professional
- b. Melaksanakan penelitian di bidang kesehatan berlandaskan budaya entrepreneur
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aplikasi ilmu pengetahuan di bidang entrepreneur Kesehatan
- d. Mengembangkan jiwa entrepreneur bidang Kesehatan bagi civitas akademika
- e. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain yang saling bermanfaat

Mengembangkan SDM, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tri dharma serta pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

##### **1. Maksud**

Penyusunan Panduan Penggunaan Media Sosial ini dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan pandang di antara seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) dalam memanfaatkan media sosial. Dengan adanya panduan ini, diharapkan penggunaan media sosial dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan selaras dengan nilai-nilai luhur STIKSAM, yaitu integritas, profesionalisme, dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Media sosial tidak hanya dipandang sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat

citra positif STIKSAM sebagai institusi pendidikan kesehatan yang berkualitas.

## 2. Tujuan

### a. Mengatur Penggunaan Media Sosial Secara Tertib dan Profesional

- Memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara penggunaan media sosial, mulai dari registrasi akun, pembuatan konten, hingga publikasi informasi oleh seluruh unit kerja di STIKSAM, termasuk Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)
- Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh seluruh unit kerja di STIKSAM, ORMAWA, UKM, HMP dalam pengelolaan akun media sosial resmi STIKSAM.
- Memastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan oleh unit kerja di STIKSAM, ORMAWA, UKM, HMP telah melalui proses verifikasi dan persetujuan dari Penanggung jawab masing-masing media sosial ormawa, HMP dan UKM, sehingga informasi yang disebarluaskan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Melindungi Reputasi Civitas Akademika dan Institusi

- Mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, atau konon yang dapat merugikan reputasi STIKSAM.
- Menghindari pelanggaran etika, privasi, atau hukum yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab.
- Menjaga citra positif STIKSAM sebagai institusi pendidikan kesehatan yang profesional dan berintegritas di mata masyarakat.

### c. Meningkatkan Partisipasi dalam Diseminasi Informasi yang Akurat

- Mendorong civitas akademika untuk aktif berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang berbasis bukti (evidence-based) dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, promosi kegiatan akademik, dan pengenalan program institusi.
- Membangun kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan, untuk mencegah penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan.

## E. Pengertian Umum

Untuk memastikan kesamaan pemahaman di antara seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM), berikut adalah

penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah penting yang digunakan dalam panduan ini:

## 1. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jejaring dengan pengguna lain. Media sosial memiliki karakteristik utama, yaitu:

- **Interaktif:** Memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna.
- **Real-time:** Informasi dapat disebarluaskan dan diakses secara cepat.
- **Terbuka:** Dapat diakses oleh siapa saja, baik individu maupun organisasi.
- **Beragam Konten:** Mendukung berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, video, dan audio.

Contoh platform media sosial yang umum digunakan antara lain Instagram, Facebook, X, YouTube, dan WhatsApp. Di lingkungan STIKSAM, media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi akademik, kegiatan kampus, dan promosi institusi .

## 2. Akun Resmi

Akun resmi adalah akun media sosial yang mewakili institusi atau unit kerja di bawah STIKSAM, seperti program studi, lembaga penelitian, atau ORMAWA, UKM, HMP. Akun resmi harus memenuhi kriteria berikut:

- **Terdaftar Secara Resmi:** Akun harus dilaporkan dan diverifikasi oleh Bagian Kehumasan STIKSAM.
- **Menggunakan Nama dan Logo Resmi:** Nama akun harus mencantumkan nama resmi STIKSAM, unit kerja terkait, Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP), serta menggunakan logo resmi STIKSAM atau logo resmi yang sesuai dengan ORMAWA, UKM, atau HMP.
- **Dikelola Secara Profesional:** Akun resmi harus dikelola oleh pihak yang ditunjuk dan bertanggung jawab, dengan mematuhi pedoman dan etika yang berlaku.

## **BAB II**

### **PANDUAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL**

#### **A. Panduan Registrasi Akun**

##### **1. Nama Akun Harus Mencantumkan "STIKSAM"**

- Setiap akun media sosial yang mewakili STIKSAM atau unit kerja di bawahnya (seperti fakultas, program studi, atau ORMAWA, UKM, HMP) harus mencantumkan nama resmi STIKSAM.
- Contoh penamaan akun:
  - A. @stiksam.official
  - B. @ukm.panahanstiksam
- Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa akun tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai bagian dari STIKSAM.

##### **2. Logo Resmi**

- Setiap akun resmi harus menggunakan logo dengan nama STIKSAM dibagian awal atau akhir sebagai bagian dari gambar profil (*profile picture*).

##### **3. Lapor ke Kehumasan untuk Verifikasi Akun**

- Setiap akun media sosial yang dibuat untuk kepentingan institusi atau unit kerja harus dilaporkan ke Kehumasan untuk diverifikasi.
- Proses verifikasi meliputi:
  - Pengecekan nama akun dan logo.
  - Penentuan penanggung jawab (admin) akun.
  - Pencatatan data kontak admin untuk keperluan koordinasi.
- Akun yang tidak diverifikasi tidak diakui sebagai akun resmi STIKSAM.

#### **B. Panduan Penggunaan Akun**

##### **1. Saling Menghormati**

- Hindari konten yang mengandung unsur **SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan)**, **bullying**, dan **ujaran kebencian** atau yang dapat merusak reputasi STIKSAM.
- Hormati perbedaan pendapat dan hindari debat yang tidak konstruktif di media sosial.
- Jika menemukan komentar atau konten yang tidak pantas, segera lapor kepada admin akun atau pihak berwenang.
- Hargai setiap individu dan komunitas yang berinteraksi pada platform media sosial yang dikelola.
- Tanggapi komentar kritis atau negatif dengan kesopanan dan profesionalisme.

- Jelaskan bahwa pengelola akun berhak menghapus komentar yang dianggap tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pastikan setiap aktivitas di media sosial mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- Gunakan media sosial sesuai dengan peraturan internal institusi serta pedoman yang ditetapkan oleh platform yang digunakan.

## **2. Profesionalisme**

- Pengelola akun yang menyampaikan informasi atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) wajib bersikap profesional dan menjaga citra institusi.
- Hindari mempublikasikan konten bersifat personal melalui akun media sosial resmi yang mewakili STIKSAM.
- Tidak diperbolehkan menyampaikan pendapat pribadi yang seolah-olah mewakili STIKSAM.
- Jika terdapat opini pribadi yang harus dipublikasikan, pastikan disertai pernyataan bahwa pendapat tersebut adalah pandangan individu, bukan institusi.
- Akun media sosial resmi tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial, politik, atau tujuan pribadi lainnya yang tidak berkaitan dengan aktivitas resmi STIKSAM.

## **3. Privasi**

- Dilarang menyebarluaskan informasi internal atau data bersifat rahasia milik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) kepada publik melalui media sosial tanpa izin.
- Hargai privasi pengguna media sosial lain dengan tidak membagikan informasi pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- Pastikan bahwa setiap konten yang dipublikasikan tidak melanggar **Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP)**.

## **4. Responsif**

- Berikan tanggapan terhadap setiap komentar, pertanyaan, atau masukan dari pengikut (followers) dengan sikap sopan, ramah, dan profesional.
- Jika terdapat pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam, arahkan pengguna ke sumber informasi resmi atau hubungi pihak yang berwenang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM).

- Penghapusan komentar hanya diperbolehkan jika konten tersebut melanggar etika, mengandung ujaran kebencian, atau bertentangan dengan ketentuan penggunaan media sosial yang berlaku.

#### **5. Pencabutan Informasi**

- Informasi yang telah dipublikasikan melalui media sosial resmi tidak dapat dihapus hanya karena tekanan dari pihak luar, kecuali mengandung unsur SARA, kesusastraan, perlindungan anak, atau pertimbangan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM).
- Media sosial atau platform lain yang mengutip informasi dari akun resmi STIKSAM wajib mengikuti keputusan pencabutan informasi jika telah ditetapkan.
- Setiap pencabutan informasi harus disertai alasan yang jelas dan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui kanal resmi STIKSAM.

### **C. Asas dan Prinsip**

#### **1. Asas Media Sosial**

- Faktual: Informasi yang disampaikan harus berdasarkan data dan fakta yang jelas.
- Interaktif: Komunikasi melalui media sosial harus bersifat dua arah, mendorong partisipasi dan keterlibatan pengguna.
- Etis: Setiap aktivitas di media sosial harus mematuhi etika dan norma yang berlaku.
- Akuntabel: Penggunaan media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum.

#### **2. Prinsip Media Sosial**

- Kredibilitas: Menjaga kepercayaan publik dengan menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Integritas: Menunjukkan sikap jujur dan konsisten dalam setiap aktivitas di media sosial.
- Kesetaraan: Menjalin hubungan yang setara dan saling menghormati dengan seluruh pemangku kepentingan.

### **D. Etika Media Sosial**

#### **1. Tidak Menyebarluaskan Konten Pornografi, Hoaks, atau Plagiarisme**

- Dilarang mengunggah atau membagikan konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau hal-hal yang melanggar norma kesopanan.

- Hindari menyebarkan hoaks atau informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat.
- Menghormati hak cipta dengan tidak menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa izin.

## **2. Menghormati Hak Cipta**

- Jika menggunakan musik, gambar, atau video milik orang lain, pastikan telah mendapatkan izin atau menggunakan konten yang bebas royalti (royalty-free).
- Selalu mencantumkan sumber atau kredit ketika menggunakan konten milik orang lain.

## **3. Dilarang Melakukan Aktivitas Komersial yang Tidak Sesuai dengan Visi dan Misi STIKSAM**

### **a. Larangan Promosi Produk Kesehatan Tanpa Izin Resmi**

- Dilarang mempromosikan produk kesehatan, suplemen, atau obat-obatan tertentu tanpa izin resmi dari pimpinan STIKSAM.
- Promosi produk harus didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan tidak bertentangan dengan kebijakan institusi.

### **b. Menghindari Aktivitas Komersial yang Tidak Relevan**

- Media sosial resmi STIKSAM tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial pribadi, seperti menjual produk atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan akademik atau kesehatan.
- Jika terdapat kerja sama dengan pihak eksternal (misalnya, sponsor atau mitra), harus diungkapkan secara transparan dan disetujui oleh pimpinan institusi.

### **c. Kepentingan Publik, Edukasi, dan Promosi**

- Konten yang dipublikasikan melalui media sosial resmi STIKSAM harus mengutamakan kepentingan publik, edukasi kesehatan, dan promosi institusi.
- Media sosial digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi bermanfaat, seperti edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, promosi gaya hidup sehat, serta penguatan literasi kesehatan masyarakat.
- Informasi yang disampaikan harus berbasis fakta, mudah dipahami, dan mendukung peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat.

- Media sosial juga digunakan untuk mempromosikan kegiatan akademik, prestasi mahasiswa, serta berbagai program unggulan yang dimiliki STIKSAM guna memperkuat citra positif institusi.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL**

Pengelolaan media sosial di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan secara terstruktur, efektif, dan selaras dengan visi serta misi institusi. Bab ini menjelaskan langkah-langkah strategis dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan keberlanjutan pengelolaan media sosial.

#### **A. Perencanaan dan Kegiatan**

1. Menjaga konsistensi dan kualitas konten yang dipublikasikan agar sesuai dengan visi dan misi STIKSAM.
2. Memperkuat komunikasi digital dengan civitas akademika dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan relevan.
3. Membekali tim pengelola media sosial dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menyampaikan informasi seputar Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan akademik, dan pencapaian STIKSAM.

#### **B. Kegiatan Media Sosial**

Kegiatan media sosial di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) menjadi sarana penting dalam mendukung penyebarluasan informasi, komunikasi, dan promosi institusi. Kegiatan ini melibatkan peran aktif mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menyampaikan berbagai informasi akademik, kegiatan kampus, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat. Setiap aktivitas media sosial yang dilakukan harus sejalan dengan kebijakan institusi, sehingga informasi yang disebarluaskan mampu mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut STIKSAM.

Pengelolaan media sosial dilakukan melalui akun resmi yang dimiliki oleh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM), termasuk program studi, lembaga, organisasi mahasiswa (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP). Pimpinan unit kerja atau organisasi bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan bahwa seluruh konten yang dipublikasikan sesuai dengan standar institusi.

Penanggung jawab memiliki wewenang penuh untuk menyetujui informasi yang akan dipublikasikan dan memberikan tanggapan terhadap komentar, pertanyaan, atau saran dari pengikut media sosial. Dalam

pelaksanaannya, penanggung jawab dapat menunjuk petugas khusus atau tim media sosial yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi digital untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan penyebarluasan informasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sesuai dengan kebijakan STIKSAM.

Untuk mendukung kelancaran operasional, penanggung jawab dalam menunjuk petugas khusus dilingkup Ormawa, hmp dan UKM yang memiliki keterampilan dalam mengelola media sosial yang disesuaikan dengan jobdesk. Setiap akun yang mewakili STIKSAM harus mendapat izin resmi dari institusi, dan pengelolaan secara pribadi tanpa persetujuan tidak diperkenankan. Tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga kredibilitas, konsistensi, dan kualitas informasi yang dipublikasikan, sekaligus melindungi reputasi institusi di ruang digital.

### C. Pemantauan dan Evaluasi Media Sosial

Pemantauan media sosial merupakan proses penting dalam menjaga citra dan reputasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) di ruang digital. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menilai persepsi masyarakat, civitas akademika, serta pihak eksternal terhadap informasi yang disampaikan melalui media sosial resmi STIKSAM. Pemantauan dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa setiap interaksi dan konten yang dipublikasikan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai institusi.

Proses pemantauan melibatkan penyimakan percakapan di berbagai platform media sosial, baik dalam bentuk komentar, tanggapan, maupun diskusi yang melibatkan STIKSAM. Data yang diperoleh mencakup jumlah interaksi, kunjungan pengguna (visitor), jumlah tayangan halaman (page view), serta sifat komentar yang masuk (positif, netral, atau negatif). Analisis ini bertujuan untuk memahami persepsi publik dan memberikan gambaran mengenai respons khalayak terhadap informasi yang disampaikan dengan menggunakan lembar terlampir atau form.

Evaluasi media sosial dilakukan per enam bulan berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) STIKSAM dan Gugus Jaminan Mutu (GJM ) Prodi untuk mengukur efektivitas strategi komunikasi digital yang telah diterapkan. Evaluasi mencakup aspek jangkauan informasi, intensitas interaksi, kualitas diskusi, dan masukan dari pengikut media sosial. Proses evaluasi ini meliputi empat aspek utama, yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), dan manfaat (benefit).

Setiap akhir semester, pengelola media sosial dari masing-masing unit kerja, seperti ORMAWA, UKM dan HMP, wajib menyusun laporan

kegiatan media sosial. Laporan ini diserahkan kepada pimpinan unit dan kehumasan STIKSAM sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan media sosial. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- Gambaran umum aktivitas media sosial,
- Jumlah pengikut (followers),
- Statistik interaksi dan jangkauan,
- Pembahasan isi pesan,
- Komentar dan tanggapan yang diterima,
- Jumlah pesan yang dibagikan (sharing) dan diteruskan,
- Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan media sosial,
- Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan layanan media sosial.

#### D. Keberlanjutan

Tolok ukur keberlanjutan media sosial di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) meliputi loyalitas pengguna, jumlah pengikut (followers), frekuensi kunjungan kembali, serta tingkat keterlibatan (engagement) civitas akademika, Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP). Loyalitas pengguna ditunjukkan melalui interaksi aktif, partisipasi dalam diskusi, dan dukungan terhadap kampanye digital yang diselenggarakan oleh STIKSAM dan unit-unit terkait.

Keberhasilan pengelolaan media sosial dapat diukur menggunakan metode analisis penelusuran (tracking analysis) yang mencakup statistik kunjungan, jumlah tayangan, interaksi pengguna, serta persepsi publik terhadap konten yang dipublikasikan. Keberlanjutan media sosial menjadi indikator penting dalam memperkuat citra dan reputasi STIKSAM sebagai institusi pendidikan kesehatan yang unggul dan terpercaya.

Dengan meningkatnya jumlah pengikut dan partisipasi aktif dari pengguna, media sosial STIKSAM bersama ORMAWA, UKM, dan HMP berperan sebagai sarana efektif untuk memperluas jangkauan informasi, memperkuat komunikasi, dan mendukung upaya promosi institusi kepada masyarakat luas. Evaluasi berkala dan peningkatan kualitas konten menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas media sosial STIKSAM.

## **BAB IV**

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL**

#### **A. Prosedur Publikasi di Media Sosial**

1. Publikasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) kepada masyarakat dilakukan melalui teknologi informasi dan media sosial resmi institusi.
2. Publikasi STIKSAM dapat dilakukan melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp yang dikelola oleh unit kerja, Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) seperti HMP S1 Farmasi, HMP S1 Gizi, dan HMP D3 Farmasi.
3. Jenis publikasi yang dilakukan meliputi: pengumuman akademik, kegiatan tridharma perguruan tinggi, prestasi mahasiswa dan dosen, informasi kesehatan, kerja sama institusi, serta informasi lain yang mendukung visi dan misi STIKSAM.
4. Sumber isi berita berasal dari seluruh unit kerja di lingkungan STIKSAM, termasuk Program Studi, ORMAWA, UKM, HMP, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta kebijakan, peraturan baru, dan kerja sama yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
5. Isi berita harus diperiksa terlebih dahulu oleh penanggung jawab media sosial unit kerja atau organisasi yang bersangkutan sebelum diajukan ke Bagian kehumasan STIKSAM untuk diverifikasi. Verifikasi meliputi aspek kebenaran informasi, kesesuaian bahasa, serta kepatuhan terhadap kode etik media sosial STIKSAM.
6. Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja atau Bagian kehumasan STIKSAM, publikasi akan diproses sesuai dengan media sosial yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang disepakati.
7. Kehumasan akan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan bahwa publikasi dilakukan sesuai dengan standar dan jadwal yang telah ditetapkan guna menjaga kualitas dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **SANKSI**

Untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan reputasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM), maka setiap pelanggaran terhadap panduan penggunaan media sosial yang telah ditetapkan dalam dokumen ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi ini berlaku bagi seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pengelola akun media sosial resmi STIKSAM.

#### **A. Jenis Pelanggaran**

Pelanggaran terhadap panduan media sosial dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### **1. Pelanggaran Etika dan Norma**

- Mengunggah konten yang mengandung SARA, pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, atau fitnah.
- Berperilaku tidak sopan dalam interaksi media sosial.
- Melakukan plagiarisme atau menyebarkan informasi tanpa mencantumkan sumber.

##### **2. Pelanggaran Privasi dan Keamanan Data**

- Menyebarluaskan informasi internal atau data pribadi tanpa izin.
- Melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
- Pelanggaran Profesionalisme
- Menyampaikan opini pribadi seolah-olah mewakili institusi.
- Menggunakan akun resmi untuk kepentingan pribadi, politik, atau komersial tanpa izin.

##### **3. Pelanggaran Administratif**

- Membuat akun tanpa registrasi dan verifikasi ke Bagian Kehumasan.
- Tidak melaporkan kegiatan media sosial secara berkala.
- Tidak melakukan verifikasi konten sebelum publikasi.

#### **B. Jenis Sanksi**

Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan:

##### **1. Teguran Lisan/Tertulis**

- Diberikan untuk pelanggaran ringan atau pertama kali.
- Dilakukan oleh atasan langsung, ketua program studi, atau Bagian Kehumasan.

##### **2. Pembekuan Akun Media Sosial**

- Akun dapat dibekukan sementara jika terjadi pelanggaran sedang hingga berat.
  - Pembekuan dilakukan setelah evaluasi oleh Bagian Kehumasan dan Pimpinan STIKSAM.
3. Pencabutan Hak Kelola Akun
    - Diberikan kepada admin yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
    - Penanggung jawab dapat menunjuk admin pengganti yang lebih kompeten.
  4. Sanksi Akademik atau Disiplin Pegawai
    - Untuk pelanggaran berat, seperti pelanggaran hukum, etika profesi, atau yang menimbulkan dampak buruk terhadap reputasi institusi.
    - Mahasiswa akan diproses melalui aturan tata tertib akademik.
    - Dosen dan tenaga kependidikan akan diproses melalui mekanisme kepegawaiannya dan kode etik STIKSAM.
  5. Tindakan Hukum
    - Bila pelanggaran menyangkut tindak pidana seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, pelanggaran ITE atau PDP, STIKSAM berhak melaporkan ke pihak berwenang.
- C. Prosedur Penanganan Pelanggaran**
1. Setiap pelanggaran dilaporkan kepada Bagian Kehumasan atau pimpinan unit kerja.
  2. Tim evaluasi akan menelaah laporan dan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.
  3. Rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh tim evaluasi dan disahkan oleh pimpinan STIKSAM.
  4. Pelanggar diberikan hak untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri.
  5. Sanksi diberlakukan secara tertulis dan terdokumentasi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Panduan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM) dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur institusi. Media sosial berperan penting dalam memperkuat citra, reputasi, dan komunikasi digital STIKSAM di masyarakat. Setiap konten yang dipublikasikan harus berbasis fakta, etika, dan memperhatikan privasi, sehingga mampu mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif dan bermanfaat.

Kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh unit kerja, Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan media sosial STIKSAM. Evaluasi berkala dan umpan balik menjadi langkah penting dalam memastikan media sosial tetap relevan, adaptif, dan mendukung tercapainya visi dan misi STIKSAM sebagai institusi pendidikan kesehatan yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat.

**Lampiran 1. Form Evaluasi Pengelolaan Media Sosial**

No	Aspek Evaluasi	Uraian/Isi Evaluasi	Nilai (1–5)	Catatan
1	Jumlah Pengikut (Followers)			
2	Frekuensi Uggahan (Post)			
3	Kualitas Konten (Relevansi, Etika, Bahasa)			
4	Interaksi (Like, Comment, Share)			
5	Tanggapan Terhadap Komentar/Masukan			
6	Pelaporan Berkala ke Kehumasan			
7	Kendala yang Dihadapi			
8	Saran Perbaikan			

Nama Unit/Organisasi : .....

Nama Penanggung Jawab : .....

Nama Admin Media Sosial : .....

Periode Evaluasi : .....

Tanda Tangan Penanggung Jawab

.....  
Tanggal: .....

## **Lampiran 2. Form Pendaftaran Akun Media Sosial Resmi**

Nama Unit/Organisasi : .....

Program Studi / UKM /  
ORMAWA / HMP : .....

Nama Akun Media Sosial : .....

Platform:  Instagram  Facebook  YouTube  WhatsApp  Lainnya: \_\_\_\_\_

Username (Handle) : .....

Tautan Akun : .....

Tanggal Dibuat : .....

Nama Penanggung Jawab  
(Dosen/Pembina) : .....

Kontak Penanggung Jawab : .....

Nama Admin : .....

Kontak Admin : .....

Tujuan Pembuatan Akun:  
.....  
.....  
.....  
.....

### **Verifikasi dan Persetujuan**

- Sudah menggunakan logo resmi STIKSAM
- Sudah menggunakan nama resmi sesuai ketentuan
- Siap mematuhi panduan dan SOP media sosial STIKSAM

Tanda Tangan Pihak Kehumasan

.....  
Tanggal Verifikasi: .....

Tanda Tangan Penanggung Jawab

.....  
Tanggal: .....

### **Lampiran 3. Template Pembuatan Berita Untuk Media Sosial**

Judul Berita : .....

.....  
.....

Tanggal Kegiatan : .....

Lokasi Kegiatan : .....

Unit Pelaksana : .....

Jenis Kegiatan (centang yang sesuai):

Akademik  Pengabdian Masyarakat  Penelitian  Kegiatan Kemahasiswaan

Seminar/Workshop  Lainnya: \_\_\_\_\_

Deskripsi Singkat Kegiatan (100–200 kata):

.....  
.....  
.....

Dokumentasi (foto/video):

Terlampir  Akan dikirim via email kepada Kehumasan

Nama Penulis/Reporter : .....

Nama Penanggung Jawab Unit : .....

Catatan Tambahan (jika ada) : .....

.....  
.....  
.....



SEKOLAH TINGGI  
ILMU KESEHATAN  
SAMARINDA

Kampus  
**Merdeka**  
INDONESIA JAYA

Jl. Brig. Jend. A. Wahab Syahranie No. 226  
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu  
Samarinda 75124 Kalimantan Timur  
Telp. 0811 5576 817  
Email: [stikessamarinda@gmail.com](mailto:stikessamarinda@gmail.com)